

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen proyek

Merupakan aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik dalam aktifitas-aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek (Budi Santoso, 2009). Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengaturan sumber daya (manusia, peralatan, bahan baku) untuk mempertemukan bagian teknik, biaya dan waktu suatu proyek (Chase, Aquilano, Jacobs 2001).

2.1.2 Manajemen Biaya Proyek

Manajemen biaya proyek merupakan salah satu dari 9 area pengetahuan dalam manajemen proyek. Manajemen biaya proyek diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan proyek sudah mencakup :

1. Estimasi biaya untuk setiap *resource*
2. Pengalokasian estimasi biaya setiap *resource* yang dibutuhkan oleh setiap *work item*.

Dalam manajemen biaya proyek, terdapat beberapa proses yang dilibatkan dalam tujuan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran yang disediakan. Proses tersebut yaitu estimasi, *budgeting* dan kontrol biaya (*Rimmy Julianty Buranda, FT UI, 2009.*)

2.1.3 Sistem Manajemen Waktu

Adapun pengertian manajemen waktu proyek adalah proses merencanakan, menyusun, dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Manajemen waktu termasuk ke dalam proses yang akan diperlukan untuk memastikan waktu penyelesaian suatu proyek. Sistem manajemen waktu berpusat pada berjalan atau tidaknya perencanaan dan penjadwalan proyek. Dimana dalam perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien (*Clough dan Scars, 1991*).

2.1.4 Kerusakan Bangunan Akibat Erupsi

Berdasarkan hasil dari interpretasi Citra ASTER perekaman tanggal 15 November 2010 dapat dilihat bahwa awan panas hasil Erupsi Merapi Tahun 2010 menyusup ke bawah melalui Sungai Gendol dan menerjang beberapa desa di Kecamatan Cangkringan dan sebagian kecil Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman yang dilaluinya. Salah satu dampak primer yang ditimbulkan adalah kerusakan bangunan. Beberapa wilayah yang terkena dampak ini antara lain: Setengah dari wilayah Desa Umbulharjo Sebagian besar dari wilayah Desa Kepuharjo, Sebagian besar dari wilayah Desa Glagaharjo, Sebagian kecil dari wilayah Desa Wukirsari, dan Sebagian kecil dari wilayah Desa Argomulyo.

2.1.5 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dan Fasilitas Lingkungan Permukiman

Rehabilitasi bangunan perlu mempertimbangkan kearifan lokal serta optimalisasi secara fungsional. Kepadatan bangunan perlu memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan yang renggang dan masih mengakomodasi pekarangan serta penghijauan. Pemerintah perlu segera memprioritaskan rehabilitasi ini karena menjadi beban berat bagi masyarakat. Fasilitas permukiman juga perlu segera dilakukan rehabilitasi hingga pembangunan baru sesuai kebutuhan.

Fasilitas tersebut antara lain tempat ibadah, masjid, kantor, sekolah, jalan, dan jaringan air bersih. Fasilitas yang perlu dirancang baru adalah jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan pengaman banjir lahar dingin. Banyak pihak yang memberikan bantuan, untuk itu pemerintah perlu mengkoordinasikan dan mengarahkan agar kualitasnya memadai.

2.1.6 UU REPUBLIK INDONESIA No. 24 TAHUN 2007

Merupakan landasan bagi pembentukan sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Setiap upaya penanggulangan bencana di Indonesia harus berpedoman pada Sistem Nasional Penanggulangan Bencana, agar hasil dari upaya tersebut maksimum.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan

pengecahan becana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Bidang teknik sipil berhubungan dengan pembuatan bangunan, baik bangunan umum maupun bangunan Penanggulangan Bencana. Penerapan dan proses konstruksi yang berada di wilayah yang mempunyai berbagai ancaman bencana harus berpedoman pada sistem nasional penanggulangan bencana, agar hasil karya kegiatan konstruksi itu bermanfaat secara maksimum.